

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA: Studi Komparatif Negara Thailand dan Uni Emirat Arab

Putra Pandu Dinata Nurdiansyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence: putrapandudinata@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand the actual conditions of the legality of interfaith marriage in the laws and regulations of Thailand and the United Arab Emirates. Interfaith marriage is a complex social phenomenon that has significant legal implications in many countries. In the context of globalization and increasing human mobility, interactions between individuals from different religious backgrounds are increasingly common, including in the context of marriage. However, the legal acceptance and regulation of interfaith marriages vary widely around the world, including in Thailand and the United Arab Emirates, two countries with very different legal and cultural backgrounds. The type of research used is normative legal research with a comparative approach. Interfaith marriage in Thailand and the United Arab Emirates has a different approach according to the legal and social framework of each country. In Thailand, interfaith marriage is not explicitly regulated in the law, but couples of different religions can marry as long as they fulfill certain requirements, although often the marriages are performed in accordance with the teachings of their respective religions. Meanwhile, in the United Arab Emirates, marriage is governed by various religious legal systems that vary according to the religious community of the marrying couple. However, Thailand and the United Arab Emirates (UAE) have similarities in requiring administrative registration to ensure the legality of marriage.

Keywords: Legality, Different Religions, Marriage, Uni Emirat Arab, Thailand

Abstrak

Tujuan ditelitinya ini untuk memahami bagaimana kondisi aktual dari legalitas perkawinan beda agama yang ada dalam peraturan perundang-undangan di negara Thailand dan Uni Emirat Arab. Perkawinan antaragama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan di banyak negara. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, interaksi antara individu dari latar belakang agama

yang berbeda semakin umum terjadi, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, penerimaan dan pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama sangat bervariasi di seluruh dunia, termasuk di Thailand dan Uni Emirat Arab, dua negara dengan latar belakang hukum dan budaya yang sangat berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dilengkapi pendekatan komparatif. Pernikahan beda agama di Thailand dan Uni Emirat Arab memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kerangka hukum dan sosial masing-masing negara. Di Thailand, pernikahan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi pasangan dari agama berbeda dapat menikah asalkan memenuhi persyaratan tertentu, meskipun sering kali pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sementara itu, di Uni Emirat Arab, pernikahan diatur oleh berbagai sistem hukum agama yang berbeda-beda sesuai dengan komunitas agama pasangan yang menikah. Namun pada Thailand dan Uni Emirat Arab (UEA) memiliki persamaan dalam mensyaratkan pencatatan administratif untuk menjamin legalitas perkawinan.

Kata Kunci: Legalitas, Beda Agama, Perkawinan, Uni Emirat Arab, Thailand

Article History

Received: 11-10-2024 | Revised: 10-12-2024 | Accepted: 20-12-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkawinan antaragama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan di banyak negara. Berbagai negara menetapkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap perkawinan antaragama, mengingat kompleksitas yang menyertai fenomena sosial ini.¹ Dalam dunia modern, interaksi antarindividu dari latar belakang kepercayaan, agama, dan ras yang beragam semakin meningkat, termasuk dalam konteks pernikahan. Namun, penerimaan dan pengaturan hukum terkait perkawinan antaragama menunjukkan perbedaan yang mencolok di berbagai belahan dunia. Contohnya, Thailand dan Uni Emirat Arab, meskipun memiliki tradisi hukum dan budaya yang sangat

¹ Susilo Surahman, "Perkawinan Beda Agama Itu Boleh?," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022): 1711–20, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

berbeda, masing-masing menerapkan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.

Perbedaan pandangan mengenai hukum, agama, dan budaya di berbagai negara membuat perkawinan antaragama menjadi persoalan kompleks yang kerap memicu kontroversi. Di banyak negara, hukum dan norma sosial yang mengatur perkawinan antaragama sangat dipengaruhi oleh tradisi serta keyakinan masyarakat setempat. Faktor sosiologis ini menjadi salah satu elemen utama yang mendorong perubahan hukum di tiap negara. Studi ini mengkaji berbagai aspek menarik terkait hukum perkawinan antaragama dengan membandingkan regulasi di Thailand dan Uni Emirat Arab (UEA), yang memiliki sistem hukum serta budaya yang sangat berbeda.

Dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Tenggara, sistem hukum Thailand lebih sekuler karena mayoritas penduduknya beragama Buddha. Ketika datang ke perkawinan antara agama, hukum Thailand cukup fleksibel. Undang-undang perkawinan di negara ini tidak secara tegas melarang perkawinan antara individu dari agama yang berbeda, dan negara mengakui pernikahan antaragama yang tercatat secara resmi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih sekuler dan inklusif dalam pengaturan hukum keluarga.

Sebaliknya, Uni Emirat Arab menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Aturan perkawinan di negara yang menerapkan hukum syariah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari Agama. Laki-laki muslim diperkenankan melakukan perkawinan bersama dengan seorang perempuan tidak beragama Islam yang berasal dari Ahli Kitab. Menurut hukum syariah, seorang wanita beragama Islam tidak diizinkan menikahi pria yang tidak beragama Islam. Aturan ini menunjukkan batasan yang ketat bagi perkawinan orang yang berbeda agama, terutama bagi wanita yang beragama Muslim. Tekanan budaya dan sosial konservatif yang ada di Uni Emirat Arab juga memainkan peran penting dalam menentukan persepsi orang tentang perkawinan beda agama.

Praktik perkawinan antaragama memiliki aturan berbeda di berbagai negara. Di sejumlah negara Arab, pria Muslim diizinkan menikahi wanita beragama Yahudi dan Kristen, namun laki-laki non-Muslim tidak diberikan izin menikahi wanita Muslim.² Sementara itu, di Turki, perkawinan antaragama diperbolehkan, baik untuk orang Muslim dengan wanita Ahli

² Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir," *Al-Hukama* 03, no. 1 (2013): 71–95.

Kitab maupun bagi laki-laki non-Muslim.³ Di Malaysia, seseorang yang ingin menikahi Muslim harus berpindah agama terlebih dahulu, atau bisa juga dilakukan walaupun berbeda agama, namun bisa dilaksanakan dengan memilih hukum sipil.⁴ Di India, perkawinan antaragama, khususnya antara Hindu dan Muslim, sering menimbulkan konflik dan kerusuhan komunal. Hal ini dipicu oleh keyakinan bahwa ada upaya untuk menyebarkan agama melalui perkawinan. Salah satu isu kontroversial yang mencuat adalah “cinta jihad,” di mana kaum Islamis diduga berupaya mengajak gadis-gadis Hindu berpindah menjadi Muslim.⁵ Namun perkawinan masih diperbolehkan untuk dilakukan walaupun beda agama dengan memilih hukum sipil sebagai dasar hukumnya.

Penelitian dengan topik serupa juga pernah ditulis sebelumnya, pertama dari Fatonah Saleh dan Darmawati dengan judulnya “Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand.”⁶ Penelitian kedua dari Nur Triyono dengan judul “Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand.”⁷ Dan juga hasil tulisan Habibah Nurul Umah dan Ummul Baroroh dengan judul “Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Dunia Islam”. Penulis menganalisis bahwa kebaruan yang membedakan dengan sebelumnya yakni dari segi fokus negara yang berbeda spesifik dengan membandingkan perkawinan beda agama antara Thailand dan Uni Emirat Arab dimana pada penelitian sebelumnya hanya secara umum membahas. Selain itu pendekatan komparatif disini lebih fokus pada penerapan hukum Thailand dibandingkan dengan pendekatan hukum di Uni Emirat Arab dalam konteks perkawinan beda agama.

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yakni memberikan tambahan *kebahasan* keilmuan perbedaan dalam persepsi hukum tentang perkawinan beda agama di Thailand dan Uni Emirat Arab, serta dampak sosial dan hukum dari undang-undang tersebut. Kedua

³ Kadek Wiwik Indrayanti dan Enny Ristanty, “Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 71–81, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.

⁴ Yulies Tiena Masriani, Maskus Suryoutomo, dan Ridho Pakina, “Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia,” *Notary Law Research* 5, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1639>.

⁵ Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 17, no. 1 (2019): 30–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v17i1.74>.

⁶ Fatonah Saleh dan Darmawati Darmawati, “Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (2020): 47–62, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.

⁷ Nur Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 1 (2016): 38–47.

negara ini penulis pilih karena dimensi budaya, sosial, dan geografis masing-masing yang berimplikasi pada masyarakat yang plural di Thailand dan masyarakat konservatif di Uni Emirat Arab. Studi perbandingan ini penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana kerangka hukum yang berbeda dapat mempengaruhi dinamika sosial dan hak individu dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana sistem hukum sekuler menangani perkawinan antaragama dan implikasinya terhadap masyarakat yang plural di Thailand. Di Uni Emirat Arab, bagaimana kompleksitas hukum agama mempengaruhi legalitas dan penerimaan sosial terhadap perkawinan antaragama akan dibahas. Penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik tentang hukum perkawinan dan agama, tetapi juga memberikan saran kebijakan yang dapat membantu negara lain menangani masalah perkawinan antaragama di era globalisasi.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan pada penelitian kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber informasi atau data sekunder. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena diskusinya tentang penerapan atau pelaksanaan peraturan hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, beberapa aspek penelitian hukum normatif telah dipenuhi. Salah satunya adalah legalitas peraturan undang-undang Uni Emirat Arab dan Thailand tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan undang-undang perkawinan beda agama di Uni Emirat Arab dan Thailand dengan peraturan di negara lain yang mengatur masalah serupa.

Bahan pustaka adalah dasar penelitian hukum normatif ini. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier karena sumber penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer adalah data utama yang digunakan untuk penelitian dan bersifat mengikat dan autoritatif. Hasil dari keputusan atau tindakan lembaga yang berwenang disebut sebagai bahan hukum primer. Undang-undang Perkawinan Thailand dan Uni Emirat Arab adalah sumber hukum utama untuk penelitian ini.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang mendukung penjelasan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Contoh bahan hukum sekunder termasuk literatur yang membahas peraturan terkait perkawinan beda

agama serta buku dan jurnal yang membahas perkawinan paksa dalam Islam. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan tersier termasuk ensiklopedia, kamus, dan informasi yang diakses melalui internet dan situs berita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dievaluasi melalui teknik analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Tahap pertama dalam model ini adalah mereduksi data, di mana data diringkas, dipilih elemen-elemen penting, diprioritaskan, serta dianalisis untuk menemukan tema dan pola, sementara data yang tidak relevan dihilangkan. Tahap kedua adalah penyajian data, yang bertujuan untuk menampilkan informasi secara jelas dan mudah dipahami, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau pictogram. Tahap ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara sementara dan dapat disesuaikan jika ada temuan baru dalam proses pengumpulan data selanjutnya.⁸

Hasil dan Pembahasan

Konsep Umum Perkawina Beda Agama

Konsep perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sahnya ikatan pernikahan atau perkawinan antara suami istri jika dilaksanakan berdasarkan dengan hukum dari agama atau keyakinan masing-masing pihak. Di Indonesia, faktor agama sangat memengaruhi sahnya perkawinan, sehingga tujuan untuk menetapkan aturan perkawinan yang sama untuk seluruh warga negara menjadi kurang tercapai.⁹ Karena agama digunakan sebagai standar untuk menentukan keabsahan perkawinan, artikel tersebut memiliki sifat dualistis dan masih ambigu.¹⁰ Ini secara tidak langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, yaitu kedua pihak baik selama

⁸ Abdul fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Meyniar Albina, *Harfa Creative* (Bandung, 2023).

⁹ Hanif Millata Ibrahim, "Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama," *Supremasi Hukum* 7, no. 1 (2018): 115–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

¹⁰ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Warthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

proses perkawinan maupun setelah perceraian, akan menghasilkan hak dan kewajiban terhadap peran dari suami istri.¹¹

Meskipun ada banyak konsekuensi yang terkait dengan legalitas pernikahan, sangat penting bagi masyarakat untuk tahu bahwa keberadaan negara pada konteks pernikahan memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Ini berarti bahwa dengan mencatat pernikahan secara administratif, pernikahan akan memiliki konsekuensi hukum.¹² Pencatatan pernikahan memberikan beberapa keuntungan hukum, seperti kejelasan tentang status kelahiran anak dan perlindungan terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain yang terlibat dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri.¹³

Baik pria maupun wanita yang belum menikah atau masih lajang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diri mereka sendiri, termasuk hak terkait kelangsungan hidup, kepemilikan harta, dan aspek pribadi lainnya. Orang tersebut tidak punya kewajiban dan hak yang setara dengan orang lain.¹⁴ Dalam perkawinan antara pria dan wanita, konsep satu kesatuan tidak berarti bahwa hak dan kewajiban masing-masing akan hilang; sebaliknya, hak dan kewajiban mereka tetap ada meski mereka bersatu dalam rumah tangga yang sah secara hukum dan agama. Mereka harus saling memahami dan menghormati tanpa merasa salah satu lebih unggul dari yang lain. Ketidakharmisan dalam rumah tangga dapat memicu konflik, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Thailand

Banyak tokoh agama dan senior masyarakat Thailand telah memperhatikan pernikahan beda agama di kalangan Muslim. Selama tiga puluh tahun terakhir, “Kebangkitan Islam” telah membawa perdebatan tentang pernikahan antar agama ke tingkat baru. Ketaatan terhadap adat istiadat Islam dan iman Islam meningkat dalam kehidupan sehari-hari di Thailand selatan. Sebagai contoh, kajian Islam kini semakin mendapat perhatian, baik dalam sistem

¹¹ Mega Meirina, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 22–49, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.

¹² Putu Eka Trisna Dewi, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri,” *Yustitia* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.491>.

¹³ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

¹⁴ Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

pendidikan Islam tradisional maupun dalam kurikulum sekolah nasional. Selain itu, perempuan yang mengenakan cadar juga telah menjadi pemandangan yang umum. Buku kelima dari Kode Perdata dan Perdagangan Thailand (*The Civil and Commercial Code*) mencakup 163 pasal yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk pertunangan, persyaratan perkawinan, hubungan antara suami dan istri, harta bersama, pembatalan perkawinan, serta ketentuan tentang berakhirnya perkawinan. Selain itu, terdapat bab khusus yang membahas hubungan orang tua dan anak, meliputi asal-usul anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, serta adopsi.¹⁵

Kontrol kelembagaan formal pada pernikahan umat Islam di Thailand berbeda dengan di Malaysia dan Indonesia. Dalam kebanyakan kasus pernikahan yang berbeda agama di Thailand selatan, pasangan beragama Buddha berpindah agama ke Islam. Sebaliknya, hanya dalam beberapa kasus pasangan Muslim menjadi penganut Buddha; namun, proses kulturalisasi yang panjang menyebabkan mereka kehilangan identitas Muslim mereka secara langsung. Di bagian paling selatan negara, seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, hukum keluarga dan warisan Islam mengatur pernikahan Muslim. Di bagian lain, hukum sipil mengatur pernikahan Muslim. Secara resmi, komite masjid di setiap desa mengatur ide, praktik, dan ritual keagamaan umat Islam di seluruh negeri, yang mungkin mencakup pernikahan. Prakteknya, hukum keluarga Islam berlaku di seluruh Thailand, tetapi orang Islam di luar empat provinsi selatan dapat menikah di bawah hukum sipil.

Pada tahun 1946, Undang-Undang Hukum Islam Thailand secara resmi mengadopsi hukum Islam tentang keluarga dan harta warisan. Negara mengakui hukum ini karena alasan historis dan politik. Mayoritas penduduk Muslim Melayu di daerah-daerah ini berjuang untuk mempertahankan identitas mereka karena intervensi Thailand dan kebijakan nasionalisme budaya, terutama selama pemerintahan Marsekal Muda Phibulsongkram (Perdana Menteri 1938-44, 1948-57) dan Marsekal Muda Sarit Thanarat (1958-63).

Dengan adanya keragaman agama di Thailand, di mana mayoritas penduduk menganut agama Buddha, namun juga terdapat komunitas Muslim, Kristen, Hindu, dan berbagai agama lainnya, perkawinan beda agama telah menjadi hal yang umum. Pasangan yang berbeda agama sering menghadapi masalah dan kebingungan, mengingat Thailand tidak memiliki aturan

¹⁵ Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand." Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

yang jelas mengenai pernikahan antaragama. Pernikahan di Thailand diatur oleh Pasal 1457 Kode Perdata dan Perdagangan, tetapi karena pernikahan tunduk pada hukum agama masing-masing, tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai pernikahan antara individu dari agama yang berbeda. Oleh karena itu, pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tanpa adanya undang-undang yang mengatur pernikahan antaragama. Namun, pernikahan semacam ini dapat dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum perdata Thailand.¹⁶

Perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika kedua calon pengantin menyatakan bahwa mereka siap, kesaksian dari saksi, dan persetujuan wali. Dengan cara ini, negara dapat mengakui dan mencatat perkawinan. Banyak pernikahan di Thailand diatur berdasarkan ajaran agama pasangan, meskipun Undang-Undang Hukum Keluarga tidak secara eksplisit mencakup pernikahan antara agama. Majelis Agama Islam bertanggung jawab atas peraturan untuk pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang beragama Islam. Majelis Agama Islam memainkan peran penting dalam hal ini. Meskipun demikian, fokus tugas Majelis Agama Islam lebih pada unsur-unsur religius dan upacara pernikahan daripada unsur-unsur hukum resmi.

Seorang pria Muslim dapat menikahi wanita non-Muslim, khususnya yang beragama Nasrani atau Yahudi, dengan syarat bahwa ia harus menjadi mualaf sebelum pernikahan. Pengadilan Islam atau Majelis Agama Islam (MAI) memiliki wewenang untuk memberikan bantuan dalam proses ini. Salah satu tugas MAI adalah mencatat pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim atau *Ahl al-Kitab*. Namun, MAI melarang perkawinan Muslimah dengan pria *Ahl al-Kitab*, lembaga ini juga bertindak sebagai wali hakim untuk pasangan yang menikah antara pria Muslim dan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi tidak memiliki otoritas untuk pernikahan antara wanita Muslim dan pria *Ahl al-Kitab*. Oleh karena itu, dalam kasus pernikahan tersebut, MAI tidak bertindak sebagai wali hakim.¹⁷

Sesuai dengan regulasi yang ada di Thailand, Majelis Agama Islam (MAI) bertanggung jawab untuk memberikan izin, mengelola administrasi, dan mencatat pernikahan beda agama.

¹⁶ Ahmad Khoirul Anam, "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia : A Comparison Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan," *Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129–54.

¹⁷ Prisca Dwi Maylinda et al., "Numpang Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 240–55.

Dari sudut pandang agama, proses perizinan yang melibatkan persetujuan dari wali calon mempelai dan izin dari Majelis Agama Islam (MAI) merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama. Persetujuan wali dan izin dari MAI bertujuan untuk menjamin bahwa semua aspek hukum dan religius telah dipenuhi, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dengan legitimasi yang diakui oleh kedua belah pihak serta oleh masyarakat. Proses ini penting untuk memberikan kepastian dan keabsahan dalam pelaksanaan pernikahan antaragama. Pencatatan pernikahan pria Muslim di MAI dan wanita *Ahlul Kitab* di lembaga agama Nasrani/Yahudi sangat penting untuk memastikan pencatatan resmi sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand, MAI tidak memiliki tanggung jawab atau tanggung jawab untuk mengatur atau mencatat pernikahan antara wanita Muslim dan pria *Ahlul Kitab*.¹⁸

Majelis Agama Islam (MAI) tidak diizinkan untuk bertindak sebagai wali atau membantu dalam perizinan dan administrasi pernikahan yang melibatkan seorang Muslim dengan seorang Buddha atau Hindu. Sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand, Majelis Agama Islam (MAI) hanya memiliki kewenangan untuk menikahkan pria Muslim dengan perempuan *Ahlul Kitab*. Namun, MAI tidak memiliki otoritas sebagai wali, hakim, atau pengurus pernikahan untuk pasangan Muslim yang ingin menikah dengan orang yang bukan termasuk *Ahlul Kitab*. Hal ini menunjukkan batasan dalam peran MAI dalam mengatur pernikahan antara pria Muslim dan wanita dari agama lain di luar kategori *Ahlul Kitab*.¹⁹

Kasus di mana pasangan dari agama yang berbeda memutuskan untuk memeluk Islam hanya untuk melegalkan pernikahan mereka dan kemudian kembali ke agama asalnya adalah isu yang rumit baik dari segi agama maupun sosial. Dalam situasi seperti ini, pihak berwenang agama mungkin perlu memberikan bantuan dan pendidikan. Berdasarkan hukum keluarga Thailand, pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, setuju untuk menjadi pasangan suami-istri dan mengungkapkan perjanjian mereka di

¹⁸ Diah Ayu Ningtias dan Abdul Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615–2622, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18347>.

¹⁹ Miss Sasithorn Semsamai, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Dan Hukum Keluarga di Thailand)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

hadapan Majelis Agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegaskan bahwa Majelis Agama Islam tidak memiliki wewenang untuk mencatat atau mendampingi pernikahan antara penganut Islam dengan penganut Buddha atau Hindu.²⁰

Selama tiga puluh tahun terakhir, pertumbuhan Islam dalam masyarakat Thailand telah menyebabkan perdebatan tentang perkawinan beda agama menjadi lebih intens. Kepatuhan Muslim di wilayah selatan Thailand telah meningkat. Misalnya, penelitiannya tentang Islam di institusi pendidikan tradisional dan sekolah nasional mendapat perhatian yang lebih besar, dan wanita yang mengenakan jilbab sekarang dianggap normal. Meskipun demikian, proses dan efek pernikahan Muslim di Thailand berbeda dengan di Malaysia dan Indonesia, terutama dalam hal pengendalian institusi formal. Banyak pemimpin agama dan tokoh desa di Thailand memperhatikan perkawinan beda agama. Di Thailand Selatan, ada beberapa situasi di mana banyak penganut Buddha beralih ke Islam; namun, ada beberapa situasi di mana seorang Muslim beralih ke penganut Buddha, dan perubahan ini biasanya terjadi melalui proses budaya yang panjang tanpa konversi agama.²¹

Perkawinan beda agama telah berlangsung di Thailand Selatan sejak awal abad kelima belas. Sebagian besar orang Pattani juga beragama Islam pada tahun 1457 ketika kerajaannya memeluk Islam. Komunitas Muslim Thailand juga ada di provinsi selatan lainnya seperti Songkhla, Trang, Krabi, dan Phang-nga. Para ulama dan penduduk setempat menyebut mereka sebagai Sam-Sam, dan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dianggap tidak sah sejak abad ke-19.²²

Di Thailand Selatan, pernikahan Muslim diatur oleh Hukum Keluarga Muslim dan Hukum Warisan, yang secara umum dikenal sebagai *Muslim Family Law and Law of Inheritance* (MFLLI). Namun, di daerah lain seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, pernikahan diatur oleh hukum sipil. Secara resmi, semua konsep, praktik, dan ritual keagamaan Muslim di seluruh Thailand dikelola oleh komite masjid yang berfungsi di masing-masing desa, termasuk dalam hal pernikahan. MFLLI, yang banyak mengadopsi hukum mazhab Syafi'i terkait pernikahan antaragama, menjamin bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan di

²⁰ Ningtias dan Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand."

²¹ Komsun Srisamai, "Peran Majelis Agama Islam dalam Pernikahan Beda Agama di Bangkok Thailand" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

²² Saleh dan Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand."

Thailand. Namun, kebolehan ini berbeda dengan yang diberikan kepada umat Nasrani dan Yahudi. Selain itu, perlu dicatat bahwa Thailand adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Buddha.²³

Kebijakan Baru dalam Perizinan Perkawinan beda agama di Uni Emirat Arab

Karena Uni Emirat Arab tidak memiliki undang-undang perdata yang mengatur perkawinan secara nasional, perkawinan beda agama memiliki kondisi hukum yang cukup kompleks. Sebaliknya, hukum keluarga diatur oleh undang-undang agama dari setiap komunitas religius yang diakui negara. Di Uni Emirat Arab, ada 18 kelompok agama yang diakui. Ini termasuk Islam (Sunni, Syiah, Druze, dan Alawite), Kristen (Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Protestan, dll.), dan kelompok lain.²⁴

Pada masyarakat Islam, hukum keluarga biasanya diterapkan melalui peraturan perundang-undangan formal di tingkat negara. Hukum keluarga diterapkan pada hampir semua negara Muslim, mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga adalah aspek yang sangat penting dari hukum Islam dan diterapkan secara luas di dunia Islam saat ini. Bagaimana hukum keluarga diterapkan di setiap negara Muslim kontemporer tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan perkembangan masyarakat negara tersebut. Sebagai contoh, Tunisia dan Turki menggunakan hukum keluarga dengan sangat liberal. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, sebaliknya, menggunakan hukum keluarga berdasarkan kitab fikih mereka sendiri.²⁵

Sebagai agama mayoritas dan agama resmi di Uni Emirat Arab, Islam dianut oleh 74,5% orang pada tahun 2020, menurut data yang dirilis oleh penulis dari laman CIA.Gov. Dari mereka, 63,3% adalah Sunni, 6,7% adalah Syiah, dan 4,4% adalah anggota kelompok Islam lainnya. Pengikut mazhab Hanbali banyak di Sharjah, Umm al-Quwain, Ras al-Khaima, dan Ajman, termasuk keluarga penguasa Al Qasimi. Di sisi lain, keluarga penguasa Al Nahyan

²³ Srisamai, "Peran Majelis Agama Islam dalam Pernikahan Beda Agama di Bangkok Thailand."

²⁴ Dominique Hilvy Febriani, "Kebijakan Uni Emirat Arab Izinkan Pernikahan Beda Agama," *sindonews.com*, 2022, <https://international.sindonews.com/read/683533/43/kebijakan-uni-emirat-arab-izinkan-pernikahan-beda-agama-1644580920#:~:text=ABU DHABI - Kebijakan Uni Emirat,pernikahan mereka diakui di UEA.>

²⁵ Habibah Nurul Umah dan Ummul Baroroh, "Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 02, no. 02 (2022): 25–36. *Usrotuna*, Vol. 01, No. 02, (2024)

dan Al Maktoum menganut mazhab Maliki. Selain Islam, agama lain yang populer di negara ini adalah Kristen (12,9 persen), Hindu (6,2 persen), dan Buddha (3,2 persen). Selain itu, ada minoritas yang beragama Zoroastrianisme, Druze, Baha'i, Yudaisme, dan Sikhisme, yang mayoritasnya adalah orang asing. Sekitar 1,3% dari populasi menyatakan agnostik.

Hukum agama komunitas masing-masing Uni Emirat Arab mengatur hukum agama yang berlaku pada perkawinan. Setiap komunitas agama memiliki aturan dan prosedur untuk perkawinan, termasuk apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apakah perkawinan itu sah. Dalam banyak komunitas agama di Uni Emirat Arab, perkawinan beda agama tidak diizinkan secara hukum. Misalnya, hukum Islam Uni Emirat Arab melarang seorang Muslimah menikah dengan orang lain yang tidak Muslim. Di sisi lain, seorang Muslim laki-laki dapat menikah dengan perempuan dari agama samawi, seperti Yahudi atau Kristen.

Beberapa pasangan yang ingin menikah lintas agama sering memilih untuk menikah di luar negeri, seperti di Siprus, yang kemudian dapat diakui di Uni Emirat Arab setelah kembali. Meskipun prosesnya bisa memakan waktu dan sulit, perkawinan sipil yang dilakukan di luar negeri biasanya dapat didaftarkan dan diakui oleh hukum Uni Emirat Arab. Pergeseran Menuju Hukum Sipil: Organisasi masyarakat sipil di Uni Emirat Arab berusaha mendorong penerapan hukum perkawinan sipil, yang akan mengakui perkawinan tanpa mempertimbangkan agamanya. Namun, hingga saat ini, Uni Emirat Arab belum memiliki undang-undang sipil yang secara resmi mengatur perkawinan. Akibatnya, pasangan yang ingin menikah lintas agama harus mencari cara lain.²⁶

Pada bulan November 2021, Uni Emirat Arab (UEA) meluncurkan kebijakan baru yang mengizinkan pernikahan bagi non-Muslim, baik warga negara maupun warga asing, dan mengakui status pernikahan tersebut di negara ini. Kebijakan ini diadopsi sebagai langkah untuk mempertahankan posisi UEA sebagai pusat komersial regional. Sebelumnya, undang-undang tentang pernikahan dan perceraian di UEA didasarkan pada syariah Islam. Kebijakan baru ini mencakup aspek-aspek seperti pernikahan sipil, perceraian, tunjangan, hak asuh anak, dan warisan, sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, presiden federasi tujuh emirat. Pasangan asal Kanada menjadi yang pertama menikah di

²⁶ Hadijah Alaydrus, "Demi Daya Saing Investasi, Abu Dhabi Izinkan Pernikahan Non-Muslim," *Bisnis.com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211108/620/1463265/demi-daya-saing-investasi-abu-dhabi-izinkan-pernikahan-non-muslim>.

bawah undang-undang baru mengenai status pribadi non-Muslim di Abu Dhabi, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi WAM.²⁷

Menurut undang-undang sipil Abu Dhabi, orang non-Muslim kini dapat menikah, bercerai, dan memperoleh hak asuh anak.²⁸ Kantor berita negara WAM melaporkan ini, mengutip sebuah dekrit baru yang diumumkan pada hari Minggu oleh penguasa Abu Dhabi sekaligus Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan. Kebijakan ini merupakan tindakan terbaru yang diambil oleh Uni Emirat Arab sebagai federasi dari tujuh keemiratan untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat komersial regional. UAE memulai pencatatan sipil berdasarkan syaria Islam, seperti negara Teluk lainnya. Berbagai hal dibahas dalam undang-undang ini, termasuk pernikahan, perceraian, tunjangan, warisan, hak asuh anak, dan pembuktian keturunan. Tujuannya adalah untuk "meningkatkan posisi dan daya saing global emirat sebagai tujuan yang menarik bagi para pemilik bakat dan keterampilan".

Laporan WAM menyatakan bahwa undang-undang sipil ini adalah yang pertama di dunia yang memenuhi praktik terbaik di tingkat internasional. Selain itu, sebuah pengadilan baru akan didirikan di Abu Dhabi untuk menangani masalah keluarga yang tidak beragama Muslim. Pengadilan ini akan beroperasi dalam bahasa Inggris dan Arab. Tahun lalu, Uni Emirat Arab memperkenalkan beberapa peraturan nasional, termasuk dekriminalisasi konsumsi alkohol dan hubungan seksual di luar nikah. Reformasi dan kebijakan seperti visa dengan durasi lebih panjang bertujuan untuk menarik wisatawan, investor, dan ekspatriat yang ingin tinggal di Teluk.²⁹

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah menerbitkan akta kelahiran untuk seorang bayi yang lahir dari pasangan Muslim dan Hindu. Keputusan ini sangat bersejarah, mengingat undang-undang UEA melarang perempuan Muslim untuk menikahi pria non-Muslim, meskipun aturan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Kirran Babu dan Sanam Saboo Siddique, yang menikah di India pada tahun 2016 sebelum pindah ke UEA pada tahun 2017, menjadi pasangan yang terlibat dalam kasus ini. Beberapa bulan setelah UEA menetapkan tahun 2019

²⁷ Febriani, "Kebijakan Uni Emirat Arab Izinkan Pernikahan Beda Agama."

²⁸ Anton Santoso dan Mulyo Sunyoto, "Abu Dhabi akan izinkan non-Muslim jalani pernikahan sipil," Antara: Kantor Berita Indonesia, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2507897/abu-dhabi-akan-izinkan-non-muslim-jalani-pernikahan-sipil>.

²⁹ Alaydrus, "Demi Daya Saing Investasi, Abu Dhabi Izinkan Pernikahan Non-Muslim." Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

sebagai tahun toleransi, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan akta kelahiran tersebut. Menurut Perdana Menteri UEA, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fokus tahun tersebut adalah pada toleransi, keberagaman, dan hidup berdampingan.³⁰

Menurut kantor berita resmi pemerintah Uni Emirat Arab, *Wakalat Anba'a al Emarat* (WAM) yang dikenal secara umum dengan nama inggrisnya *Emirates News Agency*, langkah ini akan memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai pusat bakat dan keahlian global. Di kawasan Timur Tengah, pernikahan sipil tergolong sangat langka dan umumnya berlangsung di bawah naungan hukum agama dari salah satu dari tiga agama monoteistik. Di Tunisia dan Aljazair, pernikahan sipil diperbolehkan, namun di beberapa negara lainnya, pernikahan sipil hanya diizinkan jika dilangsungkan di luar negeri, atau bahkan dilarang sama sekali.³¹ Secara keseluruhan, perkawinan yang berbeda agama di Uni Emirat Arab menghadapi banyak tantangan hukum karena bergantung pada hukum agama. Pasangan yang berbeda agama seringkali harus mencari cara inovatif untuk mewujudkan perkawinan mereka, seperti menikah di luar negeri dan mendapatkan pengakuan hukum setelah kembali ke Uni Emirat Arab.

Tabel 1
Perbandingan

No.	Faktor	Thailand	Uni Emirat Arab
1.	Legalitas	Tidak ada aturan khusus yang melarang perkawinan beda agama.	Pria Muslim boleh menikahi wanita Kristen atau Yahudi. Wanita Muslim tidak boleh menikahi pria non-Muslim.
2.	Pencatatan	Harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil	Harus didaftarkan di pengadilan syariah untuk Muslim. Non-Muslim bisa menikah di kedutaan atau gereja.
3.	Pengaruh Sosial	Pengaruh budaya dan agama tetap signifikan, tetapi hukum tidak menghalangi	Tekanan sosial dan budaya konservatif sering menghalangi
4.	Implikasi Hukum	Fleksibel, memberikan ruang bagi hak individu untuk menikah lintas agama.	Ketat, membatasi kebebasan menikah lintas agama sesuai syariah. Namun mulai ada kelonggaran dalam penerapan perkawinan beda agama

Kesimpulan

³⁰ Ervan Hardoko, "UEA Terbitkan Akta Kelahiran untuk Bayi Pasangan Beda Agama," Kompas.com, 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/29/19570111/uea-terbitkan-akta-kelahiran-untuk-bayi-pasangan-beda-agama>.

³¹ Febriani, "Kebijakan Uni Emirat Arab Izinkan Pernikahan Beda Agama."

Legalitas perkawinan beda agama di Thailand dan Uni Emirat Arab (UEA) yang dipengaruhi oleh dimensi budaya, sosial, dan sistem hukum masing-masing negara. Thailand, dengan hukum sekulernya, memungkinkan perkawinan antaragama dalam masyarakat yang plural, meskipun tetap menghadapi tantangan pluralisme di tingkat komunitas lokal. Sebaliknya, UEA, melalui hukum berbasis Syariah, menerapkan batasan ketat terhadap perkawinan beda agama, terutama untuk wanita Muslim, sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum di kedua negara berdampak langsung pada hak individu dan dinamika sosial, memberikan wawasan penting untuk kebijakan publik yang lebih inklusif, serta menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara hukum, agama, dan hak asasi manusia dalam konteks global.

Daftar Pustaka

- Alaydrus, Hadijah. "Demi Daya Saing Investasi, Abu Dhabi Izinkan Pernikahan Non-Muslim." *Bisnis.com*, 2021.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211108/620/1463265/demi-daya-saing-investasi-abu-dhabi-izinkan-pernikahan-non-muslim>.
- Anam, Ahmad Khoirul. "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia : A Comparison Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan." *Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129–54.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 17, no. 1 (2019): 30–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v17i1.74>.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri." *Yustitia* 14, no. 2 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.491>.
- Febriani, Dominique Hilvy. "Kebijakan Uni Emirat Arab Izinkan Pernikahan Beda Agama." *sindonews.com*, 2022.
<https://international.sindonews.com/read/683533/43/kebijakan-uni-emirat-arab-izinkan-pernikahan-beda-agama-1644580920#:~:text=ABU DHABI - Kebijakan Uni Emirat,pernikahan mereka diakui di UEA>.
- Fitria, Isna Noor. "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir." *Al-Hukama* 03, no. 1 (2013): 71–95.
- Hardoko, Eryan. "UEA Terbitkan Akta Kelahiran untuk Bayi Pasangan Beda Agama." *Kompas.com*, 2019.
- Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

<https://internasional.kompas.com/read/2019/04/29/19570111/uea-terbitkan-akta-kelahiran-untuk-bayi-pasangan-beda-agama>.

- Ibrahim, Hanif Millata. "Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama." *SUPREMASI HUKUM* 7, no. 1 (2018): 115–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Indrayanti, Kadek Wiwik, dan Enny Ristanty. "Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 71–81. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.
- Masriani, Yulies Tiena, Maskus Suryoutomo, dan Ridho Pakina. "Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia." *Notary Law Research* 5, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1639>.
- Maylinda, Prisca Dwi, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningsih, Cintya Hertiana Simanjuntak, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "Numpang Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimalisasi Hukum Perkawinan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 240–55.
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.
- Nasution, Abdul fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Meyniar Albina. Harfa Creative. Bandung, 2023.
- Ningtias, Diah Ayu, dan Abdul Wahab. "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615–2622. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18347>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- Salaeh, Fatonah, dan Darmawati Darmawati. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (2020): 47–62. <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.
- Santoso, Anton, dan Mulyo Sunyoto. "Abu Dhabi akan izinkan non-Muslim jalani pernikahan sipil." Antara: Kantor Berita Indonesia, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2507897/abu-dhabi-akan-izinkan-non-muslim-jalani-pernikahan-sipil>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Warthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21.
- Semsamai, Miss Sasithorn. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia

- Dan Hukum Keluarga di Thailand).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Srisamai, Komsun. “Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Susilo Surahman. “Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?).” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022): 1711–20. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.
- Triyono, Nur. “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 1 (2016): 38–47.
- Umah, Habibah Nurul, dan Ummul Baroroh. “Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 02, no. 02 (2022): 25–36.